



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan KH. Hasyim Asy'ari No. 6 Kabupaten Kebumen,
Kode Pos 54312, Telepon (0287) 383349,
Laman: kominfo.kebumenkab.go.id, Pos-el: kominfo@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 400.13.54 /193 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Kebumen telah ditetapkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 489/568 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, perlu menetapkan Pengelola Website dan Media Sosial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 122);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Website dan Media Sosial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Petugas pengelola website dan media sosial sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab

a. Menambah dan/atau mengurangi isi berita, foto maupun video yang akan ditampilkan oleh operator pada website dan media sosial;

b. memberikan persetujuan untuk menampilkan atau menghapus berita, foto dan video pada website dan media sosial;

2. Pengawas

a. Memeriksa kelayakan isi berita, foto maupun video yang akan ditampilkan oleh operator pada website dan media sosial;

b. Menambah dan/atau mengurangi isi berita, foto maupun video yang telah di input oleh operator untuk selanjutnya diminta persetujuan kepada kepala dinas sebelum ditampilkan pada website dan media sosial;

3. Administrator

- a. Memastikan kelancaran penggunaan media sosial baik bagi operator, pengawas maupun masyarakat pengguna;
- b. Memeriksa dan memperbaiki system dan aplikasi serta hal lainnya yang berkenaan dengan kelancaran penggunaan website dan media sosial ;
- c. Menerima dan memeriksa berkas administrasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;

4. Operator

- a. Menginputkan berita, foto ataupun video ke dalam website dan media sosial;
- b. Menampilkan berita, foto ataupun video pada website dan media sosial yang sudah mendapat persetujuan dari pengawas;
- c. Menghapus berita, foto ataupun video yang ada pada media sosial sesuai instruksi pengawas, jika dianggap dapat menimbulkan persoalan dan polemik bagi masyarakat.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 10 Februari 2025



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN

SUKAMTO

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kebumen
Nomor : 400.13.54 /193/2025
Tanggal : 10 Februari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen
2.	Wakil Penanggung Jawab	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen
3.	Pengawas	1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 2. Kepala Bidang Pengembangan Informatika
4.	Administrator	1. Ketua Tim Kerja Pelayanan Informasi Publik 2. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Media Komunikasi Publik 3. Ketua Tim Kerja Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
5.	Anggota / Tim Teknis	1. Agung Widiyatmaka, S.S.I 2. Anisa Setyawati, S.Tr.IP 3. Feni Maryani, S.Pd 4. Bogi Aryanto, S.Pd



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN

SUKAMTO